



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax: 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 160 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) APEL DESA JAGALANA
KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 062 / CD.DIK-RTP / 2014 tanggal 31 Mei 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang untuk Kelompok Bermain (KB) Apel Desa Jagalana Kecamatan Rantau Panjang serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang Nomor : 420 / 063 / CD.DIK-RTP / 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Apel Desa Jagalana Kecamatan Rantau Panjang.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 024 / PLSPD.3 / D.DIK.KAB.OI / 2011 tanggal 29 April 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Rantau Panjang, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) APEL DESA JAGALANA KECAMATAN RANTAU PANJANG TAHUN 2014**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : APEL
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 07 Maret 2007
Alamat : Desa Jagalana
Kecamatan : Rantau Panjang
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Nur Amnah

KEDUA : Surat izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **16 Juni 2014** sampai dengan **16 Juni 2015**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Apel Desa Jagalana Kecamatan Rantau Panjang sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal **16 juni** 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. H. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Panjang